

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama.<sup>1</sup> Masyarakat yang hidup bersama tersebut akhirnya mulai mengatur hubungan antar orang-orang yang dinamakan hukum dimana hukum merupakan aturan-aturan hidup yang mengatur hubungan antar manusia yang hidup bersama dalam satu kumpulan manusia atau masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam suatu negara diperlukan hukum agar terciptanya keadilan bagi masyarakat-masyarakatnya. Seperti halnya konsep sistem hukum seperti “*Civil Law*” di mana sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia dikarenakan adanya kemiripan sistem hukum *Civil Law* dan sistem hukum yang diterapkan di Indonesia seperti adanya kodifikasi, peradilan yang mandiri, dan inkuisitorial.<sup>3</sup> sistem hukum ini memiliki prinsip utama yang merupakan satu nilai utama dari tujuan hukum adalah “kepastian hukum”.<sup>4</sup> Kepastian hukum disini tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, maupun antara perorangan dengan kelompok, maupun antar individu atau kelompok dengan negara tetapi juga

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I* (Bandung: P.T. ALUMNI, 2016), hal. 12.

<sup>2</sup> Ibid., hal. 17.

<sup>3</sup> Fajar Nurhardianto, “SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA,” *Jurnal TAPIS* 11, no. 1 Januari-Juni (2015), hal. 36.

<sup>4</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan ke. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 69.

perusahaan sebagai badan hukum dengan perusahaan maupun perusahaan dengan masyarakat dalam konteks pasar modal.

Kebutuhan perkembangan ekonomi nasional menuntut adanya pasar modal. Tanpa adanya kepastian hukum bagi investor maka sangat sulit pasar modal untuk dapat berkembang. Pasar modal sebagaimana pada umumnya yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dana. Penjual dana adalah perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya sedangkan pembeli dana adalah perorangan maupun kelembagaan yang menyisihkan kelebihan dananya untuk usaha yang bersifat produktif.<sup>5</sup>

Pasar modal merupakan sebuah lembaga dan mekanismenya adalah untuk menyediakan dana-dana jangka menengah dan jangka panjang bagi investor, dunia usaha, pemerintah, dan perorangan, dimana berbagai jenis instrumen tersedia untuk dipindahtangankan.<sup>6</sup> Berkembangnya pasar modal di banyak negara disebabkan oleh banyaknya manfaat yang dapat diberikan bagi pengembangan perekonomian suatu negara,<sup>7</sup> sehingga dalam pasar modal diperlukan perangkat aturan yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak dan oleh karena itu diperlukannya keikutsertaan negara dalam pasar modal sebagai regulator juga merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum antara pihak pasar modal.

Kepastian hukum pasar modal di Indonesia dapat dilihat dari regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”), Peraturan Bursa Efek Indonesia,

---

<sup>5</sup> Yulfasni, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005), hal. 1.

<sup>6</sup> Jonker Sihombing, *Pengantar Hukum Pasar Modal* (Jakarta: REF GRAPHIKA, 2016), hal. 14.

<sup>7</sup> Iman Sjahputra Tunggal, *Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal Di Indonesia* (Jakarta: HARVARINDO, 2000), hal. 1.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan regulasi-regulasi terkait dengan pasar modal. Berlakunya UU Pasar Modal yang sebelumnya memberikan wewenang kepada Bapepam selaku pengawas pasar modal kini telah diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.<sup>8</sup> Sehingga diharapkan *law enforcement* dan kepastian hukum di bidang pasar modal menjadi semakin lebih baik.

Pasar modal memperdagangkan instrumen keuangan yang disebut efek, baik berupa surat berharga kepemilikan maupun surat berharga berbentuk utang, termasuk derivatif dari efek tersebut.<sup>9</sup> Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan-perusahaan dalam bentuk PT *go public* akan memperoleh tambahan modal dari masyarakat pembeli saham melalui pasar modal. Perusahaan yang akan mencari dana tambahan dari masyarakat melalui pasar modal maka perusahaan tersebut harus melakukan suatu proses yaitu *go public*. Pada hakekatnya perusahaan yang *go public* adalah perusahaan yang membuka diri terhadap partisipasi masyarakat dalam suatu perusahaan yang pada awalnya bersifat tertutup, baik dengan cara kepemilikan maupun dengan penetapan kebijakan pengelolaan perusahaannya.<sup>10</sup>

Perusahaan yang akan melakukan penawaran umum harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran kepada OJK, selanjutnya setelah terdapat pernyataan efektif maka emiten dapat melakukan penawaran umum. Pihak yang akan melakukan penawaran umum disebut sebagai Emiten.<sup>11</sup> Emiten dapat berupa perseorangan,

---

<sup>8</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>9</sup> Sihombing, *Pengantar Hukum Pasar Modal*, hal. 16.

<sup>10</sup> Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, hal.30.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Perusahaan Publik merupakan perusahaan yang memiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.<sup>12</sup> Perusahaan Publik merupakan bentuk lanjutan dari Emiten, dimana setiap perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan apabila telah selesai pasar perdana maka saham tersebut akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Selain pencatatan (*listing*) BEI juga memiliki kewenangan untuk melakukan suspensi saham atau penghentian sementara, penghapusan pencatatan (*delisting*), dan juga pencatatan kembali saham (*relisting*). Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan publik dan dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.<sup>13</sup>

Suspensi dalam transaksi saham dapat diartikan sebagai penghentian sementara perdagangan saham tertentu dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>14</sup> Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat menjelaskan beberapa hal yang dapat menjadi penyebab penghentian perdagangan suatu saham antara lain:

---

<sup>12</sup> Ibid., Pasal 1 angka 22.

<sup>13</sup> Pasal II angka 14 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa

<sup>14</sup> Iluk Reskiyana, "Perlindungan Investor Dalam Hal Terjadi Suspensi Terhadap Perusahaan Sekuritas Oleh Bursa Efek Indonesia," *Diponegoro Law Review* 5, Nomor 2 (2016), hal. 5.

- a. Laporan keuangan auditan perusahaan tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) atau sebanyak 1 (satu) kali opini tidak wajar (*adverse*).
- b. Perusahaan tercatat dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara sukarela mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang.
- c. Perusahaan tercatat tidak melakukan keterbukaan informasi, dimana perusahaan tercatat memiliki keterangan penting yang relevan/mengalami peristiwa penting yang menurut pertimbangan bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal.
- d. Terjadi kenaikan/penurunan harga yang signifikan dan/atau adanya pola transaksi yang tidak wajar atas efek perusahaan tercatat.

Hal lain yang dapat menyebabkan suatu perusahaan dapat dikenakan suspensi perdagangan saham adalah karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa dimana sanksinya seperti peringatan tertulis, denda, dan penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat di bursa.<sup>15</sup>

Akibat hukum adanya penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) mengikat kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan yang terkena suspensi dan juga terhadap instrumen-instrumen perusahaan seperti modal, kekayaan, saham dan hal-hal yang berkaitan. Akibat hukum yang dialami perseroan yang terkena suspensi adalah kerugian yang dialami oleh investor maupun juga pemegang saham yang tidak dapat melakukan

---

<sup>15</sup> Pasal II.1 dan II.2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi

perdagangan saham selama masa suspensi tersebut dan juga investor yang tidak mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut karena adanya suspensi.<sup>16</sup> Suspensi terhadap perusahaan-perusahaan tercatat juga memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat menurunnya transaksi saham di Bursa karena suspensi, yang berdampak kepada penurunan nilai IHSG. Penurunan nilai IHSG dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor akan prospek perekonomian di Indonesia dimana hal ini dapat mempengaruhi dan mengurangi laju perekonomian Indonesia itu sendiri.<sup>17</sup>

Suspensi saham yang berlanjut terlalu lama maka dapat mengakibatkan suatu perusahaan dapat di *delisting*. *Delisting* atas suatu saham dari daftar efek dapat terjadi karena dua hal yaitu dari perusahaan tercatat yang bersangkutan dan dihapusnya saham oleh Bursa. *Delisting* saham oleh bursa dapat terjadi karena *pertama*, mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi adanya pemulihan *kedua*, saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di pasar reguler dan pasar tunai, hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Yasser Moammar Farachan, Budiharto, and dan Sartika Nanda Lestari, "Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Dalam Hal Terjadi Suspensi Saham Di Bursa Efek Indonesia Yang Merugikan Pihak Investor," *Diponegoro Law Review* 6, No. 2 (2017), hal. 11.

<sup>17</sup> Audria Adelia Prameswari, "Penguatan IHSG Dan Perekonomian Negara," diakses Februari 15, 2021, <https://news.detik.com/opini/d-1355686/penguatan-ihsg-dan-perekonomian-negara>.

<sup>18</sup> Pasal III angka 3.1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-I Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa.

Perusahaan tercatat yang mengalami sanksi suspensi salah satunya yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dimana BEI mengeluarkan pengumuman sebagai berikut:<sup>19</sup>

Merujuk kepada Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No.: KSEI-8968/DIR/0718 tanggal 4 Juli 2018 mengenai penundaan pembayaran bunga atas Obligasi dan Suku Ijarah TPS Food I Tahun 2013, maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek (saham dan obligasi) PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA;AISA01;SIAISA01;SIASIA02) di seluruh pasar terhitung sejak Sesi I Perdagangan Efek tanggal 5 Juli 2018, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut

PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) telah disuspensi dari tanggal 5 Juli 2018 hingga sampai saat ini Agustus 2020 dimana jika dihitung maka sudah lebih dari 24 bulan dan melebihi ketentuan yang diatur oleh BEI itu sendiri. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) sebelumnya telah menunjukkan usaha dengan memenuhi kewajiban non finansial berupa penyampaian laporan keuangan interim dan *audited* yang berakhir tahun 2018, laporan keuangan interim dan *audited* yang berakhir 31 Desember 2019 dan kewajiban administratif kepada Bursa sebelum batas waktu yang ditetapkan yaitu 5 Juli 2020.<sup>20</sup> Sehingga pada akhirnya setelah

---

<sup>19</sup> Pengumuman Penghentian Sementara Efek PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (AISA) Tercatat di Papan: Utama No.Peng-SPT-00008/BELPP1/07-2018.

<sup>20</sup> Pandu Gumilar, "Tiga Pilar Sejahtera (AISWA) Wajib Penuhi Syarat Akhir Dari BEI Kalau Tidak Mau Delisting," diakses Oktober 5, 2020, <https://market.bisnis.com/read/20200706/192/1262381/tiga-pilar-sejahtera-aisa-wajib-penuhi-syarat-akhir-dari-bei-kalau-tidak-mau-delisting>.

lebih dari 2 tahun saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) di suspensi kini saham perusahaan tersebut dapat diperdagangkan pada Senin (31/8/2020).<sup>21</sup>

Berbeda nasibnya dengan PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Leo Investments Tbk (ITTG) dimana perusahaan ini telah mengalami sanksi suspensi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. Peng-SPT-00012/BEI.PPJ/05-2013 tanggal 1 Mei 2013. Perusahaan tersebut telah disuspensi sejak tahun 2013 hingga sampai pada pengumuman adanya potensi delisting oleh BEI tahun 2019 pada tanggal 6 Desember 2019 dan adanya pengumuman pencabutan suspensi efek hanya di pasar negosiasi pada tanggal 19 Desember 2019 dan pada akhirnya BEI melalui Pengumuman Penghapusan Pencatatan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) tercatat di Papan: Pengembangan No. Peng-DEL-00001/BEI.PP3/01-2020 mengumumkan untuk menghapus pencatatan efek PT tersebut dan berlaku efektif sejak tanggal 23 Januari 2020.

Permasalahan yang timbul dari kasus diatas dapat dilihat dari ketidakjelasan terhadap akibat suspensi yang diberikan oleh BEI dimana PT Tiga Pilar Sejahtera telah disuspensi lebih dari 24 bulan sesuai dengan ketentuan BEI dimana seharusnya perusahaan tersebut terancam untuk didelisting tetapi pada akhirnya suspensi tersebut dicabut dan terhadap PT Leo Investments Tbk dimana perusahaan tersebut disuspensi dari 2013 hingga 2020 yang pada akhirnya perusahaan tersebut di delisting setelah 7 tahun atau 84 bulan disuspensi dimana hal ini pun melebihi ketentuan BEI.

---

<sup>21</sup> Tahir Saleh, "Aktif Lagi Usai 2 Tahun Suspensi, Saham AISA Keok 7%," diakses September 24, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200831123916-17-183249/aktif-lagi-usai-2-tahun-suspensi-saham-aisa-keok-7>.

Hukum dalam pasar modal berperan besar dalam menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan memberikan kepastian. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat.<sup>22</sup> Secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (*financial nerve centre*) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik dan pasar modal pun dapat dijadikan sebagai salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara.<sup>23</sup>

Salah satu negara di Asia yang dapat dijadikan rujukan untuk pengaturan suspensi terkait dengan pasar modalnya adalah China. Alasan penulis memilih China karena pasar modal china merupakan salah satu pasar modal terbesar di dunia dan penulis mengambil Bursa Efek Shanghai yang terletak di China sebagai rujukan terhadap aturan suspensi dikarenakan aturan suspensi oleh Bursa Efek Shanghai lebih rinci dalam menjelaskan terkait suspensi saham oleh perusahaan tercatatnya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Suspensi Perdagangan Saham oleh BEI Menurut Hukum Pasar Modal Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>22</sup> Yenni Samri Juliati Nasution, “Peranana Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara,” *HUMAN FALAH* 2, no. 1 Januari-Juni (2015), hal. 111-112.

<sup>23</sup> Faiza Muklis, “PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PASAR MODAL INDONESIA,” *Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)* 1, No. 1 (Januari-Juni) (2016), hal. 65.

1. Bagaimana penerapan suspensi perdagangan saham oleh BEI ?
2. Bagaimana pengaturan suspensi perdagangan saham agar memenuhi kepastian hukum?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kepastian pengaturan suspensi perdagangan saham di Indonesia oleh BEI.
2. Untuk memahami pengaturan suspensi perdagangan saham yang sesuai dengan kepastian hukum

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan serta berpikir kritis terhadap isu-isu terkait dengan pasar modal khususnya suspensi perdagangan saham oleh BEI.

##### **2. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya hukum pasar modal dan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian kedepannya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengenai isu hukum pasar modal khususnya terkait suspensi perdagangan saham oleh BEI sehingga masyarakat lebih mengetahui secara detail terkait dengan isu tersebut.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, bagian isi penelitian dan bagian akhir penelitian.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini terdiri dari dua bagian yaitu landasan teori serta landasan konseptual.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini membahas mengenai penentuan objek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bagian ini menyajikan tentang analisis penelitian dan pembahasan dari penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini menyajikan kesimpulan hasil penelitian yang diambil dari analisis data dan pembahasan serta saran penulis.